



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROPINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 230/KEP/BPP/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA NAGARI  
TINGKAT KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
TAHUN 2022

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendapatkan Nagari Berprestasi Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022, perlu dilakukan Perlombaan Nagari Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Lomba Nagari Kabupaten Padang Pariaman, telah ditetapkan pemenang Lomba Nagari Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemenang Lomba Nagari Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 414.3/95/DPMD-2022, Tanggal 22 Februari 2022, Perihal Penyelenggaraan Lomba Desa/Nagari dan Kelurahan Tahun 2022;
  2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 414.3/258/DPMD-2022, Tanggal 28 April 2022, Perihal Penilaian Lomba Desa/Nagari dan

Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;

3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 140/257/DPMD/III-2022, Tanggal 8 Maret 2022, Perihal Penyelenggaraan Lomba Nagari Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Pemenang Lomba Nagari Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 dengan susunan urutan pemenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kepada Pemenang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan Hadiah Piagam dan Trophy Penghargaan.
- KETIGA : Juara I Nagari Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 berhak untuk mewakili Kabupaten Padang Pariaman dalam Lomba Desa/Nagari dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022 dalam kegiatan Evaluasi Perkembangan Nagari Tahun Anggaran 2022 dengan Nomor Rekening 2.07.2.07.01.17.09.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 27 Mei 2022

BUPATI PADANG PARIAMAN,



  
SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
3. Sdr. Camat Ulakan Tapakis di Ulakan;
4. Sdr. Camat IV Koto Aur Malintang di III Koto Aur Malintang;
5. Sdr. Camat V Koto Timur di Kudu Gantiang;
6. Sdr. Wali Nagari Padang Toboh Ulakan di Padang Toboh Ulakan;
7. Sdr. Wali Nagari III Koto Aur Malintang Selatan di III Koto Aur Malintang Selatan; dan
8. Sdr. Wali Nagari Kudu Gantiang Barat di Kudu Gantiang Barat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 230 /KEP/BPP/2022  
TANGGAL 27 MEI 2022  
TENTANG  
PENETAPAN PEMENANG LOMBA NAGARI  
TINGKAT KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
TAHUN 2022

PEMENANG LOMBA NAGARI  
TINGKAT KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
TAHUN 2022

NO.	NAGARI	KECAMATAN	PERINGKAT
1.	Padang Toboh Ulakan	Ulakan Tapakis	Juara I
2.	III Koto Aur Malintang Selatan	IV Koto Aur Malintang	Juara II
3.	Kudu Gantiang Barat	V Koto Timur	Juara III

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

BUPATI PADANG PARIAMAN,

  
SUHATRI BUR